

## ***Deadlock Tiga Bulan, Akhirnya APBD Situbondo 2021 Disetujui***



<https://www.harianbhirawa.co.id/deadlock-tiga-bulan-akhirnya-apbd-situbondo-2021-disetujui>.

### **Pemkab Situbondo, Bhirawa**

APBD Situbondo tahun 2021 akhirnya disetujui oleh enam fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Situbondo. Itu terungkap saat paripurna persetujuan DPRD Kabupaten Situbondo digelar Senin (8/3).

Hadir diantaranya Bupati Karna Suswandi, Wakil Bupati Khoirani dan jajaran Forkopimda berikut Sekda Syaifullah. Termasuk diantaranya seluruh pimpinan DPRD Kabupaten Situbondo bersama anggota ikut hadir secara lengkap.

Pengesahan APBD ini berhasil dilaksanakan setelah sempat deadlock selama tiga bulan, terhitung Desember 2020 hingga awal Maret 2021.

Menurut Bupati Situbondo Karna Suswandi, tuntasnya pembahasan APBD Situbondo tahun 2021 tercatat sangat cepat jika dibandingkan dengan daerah lain. Betapa tidak, akunya, hanya dalam hitungan waktu enam hari draf APBD Situbondo tahun 2021 sudah tuntas dan disetujui.

“Waktu saya berdinis di Kabupaten Lumajang dan di Kabupaten Bondowoso, tidak pernah secepat ini. Bayangkan dalam waktu enam hari pembahasan APBD sudah selesai. Setahu saya ini paling cepat,” ujar Karna.

Karna kembali menambahkan, rapat Tim Banggar dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) mulai sejak 2 Maret 2021 lalu dan hanya membutuhkan waktu enam hari untuk bisa mengesahkan APBD 2021.

Untuk itu, Bupati Karna menyampaikan rasa terimakasih kepada para pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi dan seluruh anggota DPRD atas disetujuinya APBD tahun 2021 ini.

“Kedepan kami berharap kerjasama yang baik antara legislatif dan eksekutif dapat terus ditingkatkan,” harap Bupati Karna.

Sementara itu Abdul Azis, dari Fraksi Golkar dalam pandangan akhir memberikan sejumlah catatan. Diantaranya, kata Azis, tagline Bupati dan Wakil Bupati saat pilkada 2020 ‘Situbondo Berjaya dan Salam Perubahan’ direalisasikan. Azis meminta motto politik ini jangan hanya menjadi slogan disaat kampanye pilkada, tetapi harus dijiwai setiap kerja politik yang dirancang dan dieksekusi.

“Kami meminta agar penyusunan program dan kebijakan yang teratur dan sistematis yang akan dirangkum dalam dokumen draft RPJMD harus cepat diselesaikan. Sehingga ada garis demarkasi yang jelas antara masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2016-2021 dan Bupati dan Wakil Bupati saat ini,” jelas Abdul Aziz.

Masih kata Azis, merujuk pada ketentuan pasal 19, 108, 115 , pasal 117 ayat (1) undang-undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama lima tahun.

Lalu, imbuh dia, pada ayat (2) jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan pejabat pembina kepegawaian dan berkoordinasi dengan KASN.

“Di Pemkab Situbondo jabatan pimpinan tinggi pratama hanya satu yaitu sekretaris daerah yang sudah memenuhi pasal 117 ayat (1) dan ayat (2). Itu juga sudah menjabat lima tahun dan diperpanjang dua tahun. Untuk mewujudkan reformasi birokrasi kami berharap Bupati untuk segera mengadakan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama,” pungkas Azis. [awi].

#### **Sumber Berita :**

<https://www.harianbhirawa.co.id/deadlock-tiga-bulan-akhirnya-apbd-situbondo-2021-disetujui>

### **Catatan :**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa:

- a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 ayat 2);
- b. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom (Pasal 1 ayat 3);
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. (Pasal 1 ayat 4);
- d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. (Pasal 1 ayat 28);
- e. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. (Pasal 1 ayat 29);
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda (Pasal 1 ayat 32);
- g. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun (Pasal 1 ayat 33);
- h. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah (Pasal 1 ayat 34);
- i. Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas: a. RPJPD; b. RPJMD; dan c. RKPD (Pasal 263 ayat 1);
- j. RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas

Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN (Pasal 263 ayat 3);

- k. RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (Pasal 263 ayat 4);
- l. RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda (Pasal 264 ayat 1);
- m. RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Perkada (Pasal 264 ayat 2);
- n. RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah (Pasal 265 ayat 1);
- o. RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pasal 265 ayat 2);
- p. RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS (Pasal 265 ayat 3);
- q. Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (3) dan ayat (4), anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan (Pasal 266 ayat 1);
- r. Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (2), kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan (Pasal 266 ayat 2);
- s. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh bupati/wali kota dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi (Pasal 267 ayat 2);
- t. Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat

- (2) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 270);
- u. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara (Pasal 309);
  - v. Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (3) dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama (Pasal 310 ayat 1);
  - w. KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah (Pasal 310 ayat 2);
  - x. Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 310 ayat (2) disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya (Pasal 310 ayat 3);
  - y. Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama (Pasal 311 ayat 1);
  - z. Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada Pasal 311 ayat (1) dibahas kepala daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama (Pasal 311 ayat 2).